

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara kesatuan, hal itu terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Negara kesatuan merupakan Negara yang bersifat tunggal yang berarti bahwa terdapat satu konstitusi, satu kepala Negara, satu dewan menteri atau kabinet, serta satu parlemen. Sejak tahun 1999 sampai 2002 UUD 1945 telah mengalami empat perubahan demokratis, salah satunya adalah perubahan yang terdapat pada Pasal 18 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintah daerah. Pelaksanaan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 saat ini dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagai acuan politik hukum Negara kesatuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Apa alasan memilih bentuk Negara kesatuan berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUD 1945. 2). Bagaimana kebijakan bentuk Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative (*Legal Research*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Hasil dari penelitian ini adalah dengan memilih Negara kesatuan sebagai bentuk Negara memberikan rasa sepakat kepada para pendiri bangsa dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaan bentuk Negara kesatuan ada tiga pola yang diatur yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Negara kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Hal itu bertujuan untuk mempertahankan rasa kesatuan dan persatuan dalam Negara sesuai dalam amanat alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kata Kunci : Politik Hukum, Negara Kesatuan, Desentralisasi.

ABSTRACT

Indonesia is a unitary state, as stated in Article 1 paragraph (1) of the 1945 Constitution. A unitary state is a singular entity, meaning there is one constitution, one head of state, one cabinet or council of ministers, and one parliament. From 1999 to 2002, the 1945 Constitution underwent four democratic changes, one of which was the amendment to Article 18 regarding the Organization of Regional Government. The implementation of Article 18 and Article 1 Paragraph (1) of the 1945 Constitution is currently carried out through Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as the legal and political reference for the unitary state. The issues in this research are: 1) What are the reasons for choosing the unitary state form based on Article 1 paragraph (1) of the 1945 Constitution? 2) How is the policy of the unitary state form in the Republic of Indonesia based on the 1945 Constitution?.

The research method used is normative legal research. The approaches employed include the statutory approach, and historical approach.

The results of this research indicate that choosing the unitary state as the form of the state resonates with the consensus of the nation's founders and fosters a sense of national unity in Indonesia. In the implementation of the unitary state form, three patterns are regulated: Decentralization, Deconcentration, and Assistance tasks. The unitary state is divided into provincial regions, and provinces are further divided into regencies and cities with regional governments regulated by law. This is aimed at maintaining a sense of unity and togetherness within the state, as mandated by the fourth paragraph preamble to the 1945 law.

Keywords: Legal Politics, Unitary State, Decentralization.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	8
1. 3 Tujuan Penelitian.....	8
1. 4 Kegunaan Penelitian.....	9
1. 4. 1 Kegunaan Teoritis	9
1. 4. 2 Kegunaan Praktis.....	9
1. 5 Keaslian Penelitian.....	10
1. 6 Metode Penelitian.....	11
1. 6. 1 Jenis Penelitian	11
1. 6. 2 Pendekatan Penelitian	11
1. 6. 3 Sumber Bahan Hukum	12
1. 6. 4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1. 6. 5 Analisis Bahan Hukum.....	14
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG POLITIK HUKUM, NEGARA KESATUAN, DAN DESENTRALISASI	15
2.1 Teori Politik Hukum.....	15

2.2 Teori Negara Kesatuan.....	20
2.3 Teori Desentralisasi.....	21
2.4 Teori Manfaat/Utility	27
BAB III PELAKSANAAN BENTUK NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	34
3. 1 Alasan Memilih Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	34
3.1.1 Kesepakatan Para Pendiri Bangsa	34
3.1.2 Memupuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa	47
3.2 Kebijakan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	50
3.2.1 Pemerintah Daerah Provinsi.....	50
3.2.2 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60
BAB IV PENUTUP.....	73
4. 1 Kesimpulan.....	73
4. 2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian	9
--	----------